

PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Bumi Bakti No. 04 Kel. Uemalingku Kec. Ratolindo Teip. (0464) 21124

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 425.11/105/DKds-Dikpora/2023

Berdasarkan :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una
 3. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 4. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 6. Peraturan Bupati Tojo Una-Una No. 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan
 7. Persyaratan dan Ketentuan memperoleh Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan
- Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una memberikan Izin Operasional Sekolah kepada:

SD NEGERI BUNGAYO

NPSN	40203425
Status	Negeri
Bentuk Pendidikan	SD
Alamat Sekolah	Desa Bungayo
Kelurahan/Desa	Bungayo
Kecamatan	Togean
Kabupaten	Tojo Una-Una
Provinsi	Sulawesi Tengah
Tahun Berdiri	1980
Masa Berlaku	31 Agustus 2023 s.d. 31 Agustus 2026

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan secara nasional yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang berlaku;

2. Bersedia diaudit, dimonitoring, dievaluasi dan diakreditasi oleh Pemerintah dan/atau Lembaga yang berwenang;

3. Jika tidak dapat memenuhi ketentuan seperti tersebut pada poin (1) dan (2) maka, pemberi izin berhak mencabut izin Operasional ini;

4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini, akan ditinjau kembali.

5. Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ampana
Pada tanggal : 31 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tojo Una-Una,

RISAL C. PANYILI, S.E., M.A.P.
Pemuda Utama Muda
NIP. 196403101987031026



Tembusan:
Yth. Bupati Tojo Una-Una (sebagai laporan)



PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Bumi Bata No. 04 Kel. Umutunggu Kec. Rataindo Telp. (0404) 21124

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 425.111/05/Dikdas-Dikpora/2023

Berdasarkan:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Kabupaten Tojo Una-Una
3. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Bupati Tojo Una-Una No. 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan
7. Persyaratan dan ketentuan memperoleh Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tojo Una-Una memberikan Izin Operasional Sekolah kepada:

SD NEGERI BUNGAYO

NPSN	40203425
Status	Negeri
Bentuk Pendidikan	SD
Alamat Sekolah	Desa Bungayo
Kelurahan/Desa	Bungayo
Kecamatan	Togean
Kabupaten	Tojo Una-Una
Provinsi	Sulawesi Tengah
Tahun Berdiri	1980
Masa Berlaku	31 Agustus 2023 s.d. 31 Agustus 2026
Untuk	1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan secara nasional yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang berlaku; 2. Bersedia diaudit, dimonitoring, dievaluasi dan diakreditasi oleh Pemerintah dan/atau Lembaga yang berwenang; 3. Jika tidak dapat memenuhi ketentuan seperti tersebut pada poin (1) dan (2) maka, pemberian izin berhak mencabut Izin Operasional ini; 4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini, akan ditinjau kembali; 5. Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ampapa
Pada tanggal : 31 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tojo Una-Una,



RIVAL C. PANYILI, S.E., M.A.P.
Pejabat Utama Muda
NIP 196403101987031029

